



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Harsini, S.Kep, Ns. binti Joyo Kartono, NIK: 3314065205750007, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 12 Mei 1975, Umur: 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Perawat, Pendidikan: S1, Nomor HP: 082244023757, Bertempat tinggal di Tanjang RT.014/000, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, mohon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Hartadi bin Suwarno, NIK: 3314062012750001, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 20 Desember 1975, Umur: 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SLTA, Bertempat tinggal di Dukuh RT.006/RW 000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, mohon selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 1527/Pdt.G/2023/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/19/VII/2000 tertanggal 12 Juli 2000, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh RT.006/RW 000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 20 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

a. **Syahrir Arifatoni**, NIK: 3314060903020003, laki laki, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 09 Maret 2002, Umur: 21 tahun, (sekarang ikut Tergugat).

b. **Adhimas Putra Syahrini**, NIK: 3314062103080002, laki laki, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 21 Maret 2008, Umur: 15 tahun, (sekarang ikut Tergugat).

c. **Made Noor Atriansyah**, NIK: 3314060512110002, laki laki, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 05 Desember 2011, Umur: 11 tahun, (sekarang ikut Tergugat).

4. Bahwa sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

a. Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.

c. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.

d. Tergugat sering menghina dan pernah membakar baju Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 3 tahun terhitung sejak bulan akhir tahun 2019, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tanjung RT.014/000, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh RT.006/RW 000, Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

7. Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah namun belum berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* dari Tergugat (**Hartadi bin Suwarno**) kepada Penggugat (**Harsini, S.Kep, Ns. binti Juyo Kartono**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,;-

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian diperintahkan untuk mediasi dengan Dr. H. Yasin Irfan. MH, dan setelah dilaksanakan mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi pasca mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/71 Tahun 2023 tentang

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harsini, S.Kep, Ns tanggal 10 Agustus 2023;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK: 3314065205750007, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 07/07/II/2021, tertanggal 04 Januari 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Joyo Kartono bin Darmo Wiyono Sragen 15 April 1950, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung RT 14 Desa Tunggul Kec. Gondang Kab Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat didukuh Desa Plosorejo Kec. Gondang Kab Sragen selama kurang lebih 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Syahrir Arifatoni, Adhimas Putra Syahrone dan Made Noor Atriansyah**;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain sering berkata kasar dan jika ada

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tidak segan-segan melakukan kekerasan KDRT dan bahkan pernah membakar baju Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 3 tahun sejak 2019 Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;-

- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Syamsiah binti Darmo Sentono Sragen 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung RT 14 Desa Tunggul Kec. Gondang Kab Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat didukuh Desa Plosorejo Kec. Gondang Kab Sragen selama kurang lebih 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Syahrir Arifatoni, Adhimas Putra Syahroni dan Made Noor Atriansyah**;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain sering berkata kasar dan jika ada perselisihan tidak segan-segan melakukan kekerasan KDRT dan bahkan pernah membakar baju Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 3 tahun sejak 2019 Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian oleh Majelis Hakim di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi oleh mediator Drs.H.Yasin Irfan, MH akan tetapi tetapi tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/71 Tahun 2023 tentang Pemberian izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harsini, S.Kep, Ns tanggal 10 Agustus 2023, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 3 PP Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990;-

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat didukuh Desa Plosorejo Kec. Gondang Kab Sragen selama kurang lebih 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Syahrir Arifatoni, Adhimas Putra Syahroni dan Made Noor Atriansyah**;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain sering berkata kasar dan jika ada perselisihan tidak segan-segan melakukan kekerasan KDRT dan bahkan pernah membakar baju Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 3 tahun sejak 2019 Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;-

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Hartadi bin Suwarno**) terhadap Penggugat (**Harsini, S.Kep, Ns. binti Joyo Kartono**);-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, SH dan Drs. Amirudin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Z. Fannanie, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z. Fannanie, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No1526/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)